

ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN SISKEUDES DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU)

Mahyuni Sahra¹, Arham², Rika Rahma³

Email: mahyunisahra93@gmail.com¹, arham83rockt@gmail.com², rhykaein18@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No. KM .6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode
Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Cilellang. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang, yaitu bendahara desa yang juga merangkap sebagai operator Siskeudes, serta kepala urusan (kaur) keuangan desa. Teknik analisis data yang digunakan mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Cilellang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam aplikasi Siskeudes. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walaupun aplikasi Siskeudes baru mulai digunakan oleh pemerintah Desa Cilellang sejak tahun 2016, penerapannya berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Hal ini tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, khususnya perangkat desa, yang telah mengikuti pelatihan resmi tentang penggunaan Siskeudes. Pelatihan tersebut memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Kata Kunci : Siskeudes, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the extent to which the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) aligns with the management of village funds in Cilellang Village. Data collection methods used in this study include interviews and direct field observations. The informants consisted of two individuals: the village treasurer, who also serves as the Siskeudes operator, and the head of village financial affairs. The data analysis techniques employed include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research findings, it was revealed that the management of village funds in Cilellang Village has been carried out in accordance with the procedures established by the Siskeudes application. All processes—ranging from planning, budgeting, implementation, to reporting and accountability—have followed the applicable regulations as outlined in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Although the Siskeudes application has only been implemented by the Cilellang Village Government since 2016, its application has been running smoothly without significant obstacles. This success is largely due to the readiness of human resources, particularly village officials, who have participated in official training on the use of Siskeudes. The training provided technical knowledge and enhanced the capacity of village officials to manage village finances in a transparent, accountable, and timely manner.

Keywords: Siskeudes, Village Financial Management, Village Funds

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 6 peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dana desa yang telah masuk ke APBD kabupaten/kota kemudian disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Visi dan misi desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi maju, mandiri, demokratis, dan kuat. Tujuannya adalah membangun pondasi pemerintahan dan pembangunan yang kuat demi menciptakan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Namun, meskipun tujuan dari peluncuran dana desa sangat baik, pada praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan. Tercatat sekitar 900 kepala desa di Indonesia telah terjerat kasus penyalahgunaan dana desa hingga saat ini [1]. Salah satu contoh kasus terjadi di Desa Sandiwulan, Kabupaten Kebumen, yang terungkap karena adanya kejanggalan dalam proyek pengaspalan jalan desa.

Melihat fenomena ini, pemerintah merasa perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa. Salah satu upaya pengawasan dilakukan melalui penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang merupakan sistem informasi untuk mempermudah pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan serta mendukung upaya pengawasan oleh pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni MoU Nomor 900/6715/SJ dan Nomor 16/D4/2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa [2].

Salah satu hasil dari kerja sama tersebut adalah dikembangkannya aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Aplikasi SISKEUDES disediakan secara gratis bagi seluruh desa di Indonesia sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap akuntabilitas desa [3].

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya penggunaan aplikasi SISKEUDES. Juardin et al. (2018) menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES di Desa Jeneta Ilasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah membantu memperbaiki proses input data dan pelaporan keuangan desa secara sistematis dan bertanggung jawab [4]. Penelitian Mamuya et al. (2017) menunjukkan bahwa meskipun terdapat pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di Desa Ado, Kecamatan Pinolosian Tengah, yang belum sesuai, penerapan SIMDA tetap memberi kontribusi dalam mempercepat proses pelaporan keuangan [5].

Namun, terdapat kendala dalam implementasi aplikasi ini. Mengungkapkan bahwa banyak pegawai SKPD enggan menggunakan SIMDA karena lebih terbiasa menggunakan Microsoft Excel atau perangkat lunak lain yang lebih familiar. Keterbatasan ini secara tidak langsung mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga tujuan awal penerapan SIMDA oleh BPKP belum sepenuhnya tercapai [6]. Hal serupa juga disampaikan bahwa meskipun SIMDA dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan [7].

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi SISKEUDES di desa-desa, khususnya dalam konteks pencegahan penyimpangan dana desa, peningkatan akuntabilitas keuangan, serta pemberdayaan kapasitas aparatur desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang analisis kesesuaian penerapan siskeudes dalam pengelolaan dan desa. Objek penelitian dilakukan di Desa Cilellang yang merupakan salah satu Desa penerima Dana Desa dengan yang sudah menerapkan Siskeudes. Jenis data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara mendalam yang disertai bukti-bukti pendukung melalui dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini yang memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu kepada aparat desa yaitu operator Siskeudes yang mengoperasikan Siskeudes desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, restorasi data, serta langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data
Reduksi data adalah penyederhanaan yang dicapai dengan memilih, memfokuskan dan memverifikasi data asli sebagai informasi yang bermakna, sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan.
- b. Penyajian data
Penyajian data yang selalu digunakan dalam data kualitatif yaitu naratif. Menyajikan data dalam bentuk kumpulan informasi yang mudah dipahami serta sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir analisis data, tahap ini dilakukan untuk melihat hasil penyederhanaan data, dengan tetap mengacu pada rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai. Data yang terkumpul dibandingkan satu sama lain dan ditarik kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Siskeudes adalah alat yang ditujukan untuk pemerintah desa guna mengelola keuangan desa secara komputerisasi pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah merilis aplikasi Siskeudes terbaru versi R2.0.3. Aplikasi ini sangat cocok digunakan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih modern dan terintegrasi. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa juga diharapkan lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam, aset, serta keuangan desa dengan lebih akuntabel. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3) menegaskan bahwa sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dapat digunakan untuk mengelola keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes merupakan sistem informasi berbasis komputer yang disusun sebagai sarana bagi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban secara digital, yang telah disesuaikan dengan regulasi [8]. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BPKP mengembangkan aplikasi ini.

Implementasi Siskeudes di Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi

Di Kabupaten Barru, khususnya Kecamatan Mallusetasi, terdapat lima desa dan tiga kelurahan, di mana hampir seluruhnya telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Salah satunya adalah Desa Cilellang yang telah mulai menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2016. Sebelumnya, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual.

Pada tahun 2019, aplikasi ini dikelola oleh Ibu Rusmiati selaku Bendahara Desa merangkap operator, yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan penggunaan Siskeudes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes telah didukung dengan pelatihan sumber daya manusia, yang menjadi faktor penting keberhasilan implementasi sistem berbasis teknologi [6].

Implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Cilellang memberikan berbagai manfaat yang nyata dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa manfaat yang dirasakan oleh aparat desa antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi kerja. Proses pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bisa diselesaikan dalam waktu lebih singkat.
2. Mengurangi kesalahan administratif. Validasi otomatis dalam sistem membantu menghindari kesalahan perhitungan atau duplikasi transaksi.
3. Meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan dan bisa diakses oleh pihak pengawas, pengelolaan dana desa menjadi lebih terbuka.
4. Mendukung audit keuangan desa. Data yang tercatat dalam Siskeudes terintegrasi dan mempermudah pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPKP [9].

Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa digitalisasi sistem pengelolaan keuangan desa membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa [10].

Meskipun manfaatnya besar, implementasi Siskeudes di Desa Cilellang juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan SDM. Tidak semua aparat desa memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. Meskipun pelatihan telah dilakukan, perlu adanya pendampingan lanjutan agar keterampilan terus meningkat [11].

2. Ketergantungan pada satu operator. Dalam kasus Desa Cilellang, hanya bendahara desa yang merangkap sebagai operator Siskeudes. Ini menimbulkan risiko jika operator tersebut berhalangan, karena tidak ada tenaga pengganti yang mampu mengoperasikan aplikasi.
3. Koneksi internet yang tidak stabil. Beberapa bagian desa mengalami kendala dalam konektivitas yang dapat mempengaruhi pembaruan sistem maupun pelaporan online [12].

Penerapan aplikasi Siskeudes tidak hanya memberikan dampak teknis pada pencatatan keuangan, tetapi juga mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Pemerintah Desa Cilellang menunjukkan peningkatan dalam hal:

1. Transparansi: Masyarakat mulai dilibatkan dalam mengevaluasi dan memahami laporan keuangan desa yang ditampilkan dalam bentuk yang mudah diakses.
2. Partisipasi masyarakat: Dengan sistem yang lebih terbuka, warga lebih aktif memberikan masukan dalam musyawarah desa terkait perencanaan anggaran.
3. Integritas aparat desa: Sistem ini secara tidak langsung membentuk budaya kerja yang lebih jujur dan disiplin karena setiap pengeluaran tercatat dengan jelas dan dapat ditelusuri [13].

Tahapan Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan

Tahap perencanaan melibatkan BPD dan masyarakat dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, serta APBDDes. Dengan adanya Siskeudes, proses ini menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Hasil penelitian menyebutkan bahwa musyawarah desa yang melibatkan warga memberikan pengaruh signifikan terhadap akurasi perencanaan anggaran [14].

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengeluaran anggaran dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh kepala desa sebelum dicairkan oleh bendahara. Penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes mampu mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana, serta mengurangi risiko duplikasi anggaran [1].

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan terhadap semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dengan menggunakan Siskeudes, pencatatan dilakukan secara digital sehingga lebih akurat dan mudah diaudit. Penelitian yang dilakukan oleh Juardin et al. menunjukkan bahwa penatausahaan dengan Siskeudes memudahkan bendahara dalam menyusun buku kas dan laporan keuangan secara real time [4].

4. Pelaporan

Semua transaksi, baik melalui tunai maupun non-tunai, wajib dicatat dan dilaporkan. Aplikasi Siskeudes memungkinkan pembuatan laporan secara otomatis, sesuai dengan struktur pelaporan yang diwajibkan oleh peraturan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Mamuya et al., yang menemukan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan melalui Siskeudes lebih mudah dipahami dan minim kesalahan dibanding dengan metode manual [5].

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan kegiatan dan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten. Jika terjadi kesalahan input data, mekanisme koreksi dilakukan melalui koordinasi dengan kabupaten. Hasil studi Hertano et al. menyatakan bahwa meskipun proses pertanggungjawaban menggunakan Siskeudes berjalan cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan kapasitas operator desa untuk memaksimalkan efektivitasnya [7].

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, semua tahapan sudah sesuai dan prosedur sudah sesuai, dan sudah beroperasi sampai sekarang. Meskipun penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) baru digunakan oleh pemerintah desa Cilellang pada tahun 2016, hal tersebut tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Cilellang telah melaksanakan atau mengikuti pelatihan sistem keuangan desa. Memberikan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Saran

1. Desa Cilellang diharapkan lebih mengefektifkan proses kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam proses input dan pelaporan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta mengurangi terjadinya kesalahan atau informasi yang tidak akurat. Pemerintah Desa Cilellang diharapkan

- mampu mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam proses pengimputan hingga penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes).
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan survey/penyelidikan terlebih dahulu untuk penelitian, agar pemberi informasi penelitian dapat menjadi pihak yang dapat memberikan informasi yang baik, sehingga mempercepat proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Supriyan, E. (2017). *Penyelewengan Dana Desa Capai 900 Kasus*. Kompas.com.
- [2] Kementerian Dalam Negeri & BPKP. (2015). *Nota Kesepahaman No. 900/6715/SJ dan MoU 16/D4/2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [3] BPKP. (2017). *Pedoman Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Versi Terbaru*.
- [4] Juardin, A., et al. (2018). *Implementasi Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu Administrasi.
- [5] Mamuaya, A. D., et al. (2017). *Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah.
- [6] Alfian, M. (2015). *Kendala Penggunaan Aplikasi SIMDA pada SKPD di Daerah*. Jurnal Administrasi Publik.
- [7] Hertano, D., et al. (2017). *Efektivitas SIMDA dalam Proses Pelaporan Keuangan Desa*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa.
- [8] Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [9] Anshori, H. (2020). "Analisis Manfaat Implementasi Siskeudes terhadap Efektivitas Keuangan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 145–153.
- [10] Nugroho, R., & Sari, L. (2020). "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa", *Jurnal Bina Desa*, 7(1), 23–31.
- [11] Latif, H. (2021). "Kapasitas SDM dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(3), 80–87.
- [12] Mardiana, T., & Yusuf, R. (2019). "Tantangan Teknologi Informasi di Wilayah Desa", *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 6(2), 55–63.
- [13] Suryani, R. (2022). "Dampak Aplikasi Siskeudes terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa", *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 99–108.
- [14] Darea, A., & Elim, R. (2015). "Efektivitas Musyawarah Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan", *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 44–51.
- [15] Kurnia, T., Nuryadin, R., & Harun, H. (2024). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KINERJA PELAYANAN APARAT PADA KANTOR DESA MANUBA KABUPATEN BARRU. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 98-111.